

# Peran Modernisasi Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Pembangunan Syariah: Kajian Literatur dan Implikasi

Fikri Zainun Nasihin  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto  
[fikrizainunnasihin@rijan.ac.id](mailto:fikrizainunnasihin@rijan.ac.id)

## Abstract

*Zakat and waqf, as pillars of Islamic philanthropy, play a strategic role in the sharia development economy to address poverty, inequality, and environmental crises. This article examines the modernization of zakat and waqf through digital technology, corporate waqf, and green investment, based on a systematic literature review of the journal Zakat and Waqf: Developmental Role of Modern Approaches to Islamic Philanthropy and Endowments by Abdulquadri and Quadri (2025). The findings show that digital platforms such as MyZakat in Malaysia increase zakat collection by 19.8% (MYR 7.92 billion in 2024), while Indonesia's green waqf reduces carbon emissions by 1.92 million tons of CO<sub>2</sub> through reforestation of 9,215 hectares by 2023. Sukuk waqf in Qatar and the UAE fund education and health infrastructure, serving millions of beneficiaries. However, challenges such as low digital literacy (22.3% internet access in Sub-Saharan Africa), regulatory inconsistencies, and cyber risks (five data breach incidents by 2024) hinder its full potential. This article recommends global regulatory harmonization, increased digital literacy, and integration of artificial intelligence to optimize zakat and waqf, support maqasid shariah (hifz al-mal, hifz al-aql, hifz al-nafs) and build an inclusive civil society.*

*Keywords: Zakat, Waqf, Islamic Development Economy, Digital Technology, Sukuk Waqf, Digital Literacy, Maqasid shariah, Sustainability.*

## I. Pendahuluan

Zakat dan wakaf telah menjadi pilar utama filantropi Islam sejak masa awal perkembangan peradaban Muslim, berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan dan pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan (Abdulquadri & Quadri, 2025). Zakat, yang merupakan kewajiban pilar ketiga dalam Islam, mewajibkan umat Muslim untuk menyisihkan 2,5% dari kekayaan mereka setiap tahun untuk diberikan kepada delapan kelompok mustahik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Surah At-Taubah: 60), termasuk fakir, miskin, dan ibnu sabil. Wakaf, di sisi lain, melibatkan dedikasi aset—baik bergerak maupun tidak bergerak—untuk tujuan amal yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pendirian masjid, sekolah, rumah sakit, atau sumur air (Mohsin et al., 2016). Dalam sejarah Islam, kedua instrumen ini telah memainkan peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, zakat dikelola secara langsung untuk membantu kaum miskin dan memperkuat komunitas Muslim di Madinah (Ahmed, 2007). Pada era Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, institusi Baitulmal

didirikan untuk mengelola zakat secara terorganisir, mendanai kebutuhan publik seperti pendidikan dan pertahanan (Chapra, 1992). Demikian pula, pada masa Kekaisaran Ottoman, sistem wakaf mendanai universitas, rumah sakit, dan infrastruktur publik, menciptakan model filantropi yang berkelanjutan selama berabad-abad (Mohsin et al., 2016).

Dalam konteks ekonomi pembangunan syariah, zakat dan wakaf memiliki peran sentral dalam mewujudkan prinsip *al-adl* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), dan *falah* (kesejahteraan holistik) (Auda, 2008). Prinsip-prinsip ini selaras dengan *maqasid syariah* (tujuan syariat), yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Zakat mendukung redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sementara wakaf menciptakan aset produktif untuk keberlanjutan sosial-ekonomi, seperti pendanaan pendidikan dan layanan kesehatan (Azmin Shompa et al., 2024). Menurut Chapra, (1992), ekonomi pembangunan syariah harus mengintegrasikan dimensi material dan spiritual, dengan zakat dan wakaf sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Pendekatan ini berbeda dari model pembangunan konvensional, yang sering kali berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadilan sosial atau keberlanjutan spiritual (Chapra, 2008).

Namun, tantangan global abad ke-21 menuntut adaptasi pendekatan tradisional zakat dan wakaf agar tetap relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer (Shirazi, 2014). Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2023), lebih dari 700 juta orang di seluruh dunia hidup di bawah garis kemiskinan global, dengan sebagian besar tinggal di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Pakistan, dan Nigeria. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat bahwa tingkat kemiskinan pada 2024 mencapai 9,36%, dengan 25,22 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, ketimpangan ekonomi semakin meningkat, dengan koefisien Gini global rata-rata mencapai 0,41 pada 2022, menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara kaya dan miskin (Haddad et al., 2024). Perubahan iklim juga menjadi ancaman serius, dengan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] (2023) memperingatkan bahwa kenaikan suhu global sebesar 1,5°C dapat menyebabkan kerugian ekonomi hingga USD 54 triliun pada 2050, yang berdampak besar pada komunitas miskin (Calvin et al., 2023). Urbanisasi cepat, dengan 56% populasi dunia tinggal di perkotaan pada 2020, menambah tekanan pada infrastruktur sosial dan meningkatkan kebutuhan akan solusi filantropi yang inovatif (United Nations, 2021).

Dalam menghadapi tantangan ini, modernisasi zakat dan wakaf melalui pendekatan seperti teknologi digital, wakaf korporasi, dan investasi hijau menawarkan potensi besar (IsDB, 2021). Teknologi digital, seperti platform *MyZakat* di Malaysia, telah meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat dengan memungkinkan donasi lintas batas dan perhitungan otomatis

(Abdulquadri & Quadri, 2025). Blockchain, yang digunakan oleh UNDP di Indonesia, meningkatkan transparansi dengan mencatat transaksi secara permanen, mengurangi risiko penyelewengan dana (Almomani, 2024). Wakaf korporasi, seperti yang dilakukan oleh Al Baraka Banking Group di Arab Saudi, menghasilkan dana tahunan yang signifikan untuk pendidikan dan kesehatan (Kamaruddin et al., 2024), sementara investasi hijau melalui *green waqf* di Indonesia mendanai proyek reboisasi dan energi terbarukan, mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 1 (tanpa kemiskinan), 4 (pendidikan berkualitas), dan 13 (aksi iklim) (Rion, 2024).

Namun, literatur menunjukkan adanya kontradiksi yang menciptakan *gap penelitian* dalam kajian zakat dan wakaf modern. Beberapa studi menyoroti bahwa teknologi digital meningkatkan efisiensi dan transparansi, dengan platform seperti *MyZakat* meningkatkan kontribusi zakat sebesar 19,8% di Malaysia sejak 2020 (Abdulquadri & Quadri, 2025). Namun, penelitian lain mencatat bahwa rendahnya literasi digital, terutama di wilayah pedesaan, menghambat adopsi teknologi ini (Nor & Sari, 2022). Di Afrika Sub-Sahara, misalnya, hanya 22,3% populasi memiliki akses internet, membatasi akses ke platform digital (UNDP, 2023). Selain itu, potensi wakaf korporasi dan wakaf sukuk untuk mendanai proyek skala besar diakui secara luas (Usman & Ab Rahman, 2021), tetapi inkonsistensi regulasi akibat keragaman yurisprudensi Islam menghambat harmonisasi lintas negara (Kamaruddin et al., 2024). Misalnya, di Nigeria, perbedaan pendekatan antara mazhab Maliki dan Syafi'i menyebabkan variasi dalam pengelolaan wakaf, menyulitkan implementasi global (Mohsin et al., 2016).

*Gap penelitian* ini diperparah oleh kurangnya studi yang mengukur dampak jangka panjang modernisasi zakat dan wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat (Owoyemi, 2020). Sebagian besar penelitian berfokus pada efisiensi operasional, seperti peningkatan donasi atau transparansi, tetapi tidak menganalisis bagaimana inovasi ini berkontribusi pada *falah* atau pencapaian *maqasid syariah* (Rusdianto, 2022). Selain itu, analisis kuantitatif tentang efisiensi finansial platform digital atau wakaf sukuk masih terbatas, meskipun potensi pendanaan global melalui instrumen ini diperkirakan mencapai USD 1 triliun pada 2030 (IsDB, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk mengisi *gap penelitian* tersebut dengan menganalisis jurnal *Zakat and Waqf: Developmental Role of Modern Approaches to Islamic Philanthropy and Endowments* oleh Abdulquadri & Quadri, (2025). Jurnal ini mengeksplorasi pendekatan modern dalam pengelolaan zakat dan wakaf, termasuk teknologi digital, wakaf korporasi, dan investasi berkelanjutan, serta dampaknya terhadap pembangunan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan *systematic literature review*, artikel ini mengevaluasi inovasi, tantangan, dan peluang zakat dan wakaf, mengaitkannya dengan teori ekonomi pembangunan

syariah dan *maqasid syariah*. Fokus kajian adalah bagaimana modernisasi ini dapat mendukung pembangunan masyarakat madani yang inklusif, dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan (Razali & Hassan, 2024).

Dalam konteks Indonesia, zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan lokal. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melaporkan bahwa pengumpulan zakat nasional mencapai Rp 19,8 triliun pada 2024, tetapi hanya 9,7% yang dialokasikan untuk program produktif seperti pembiayaan mikro (BAZNAS, 2024). Wakaf memiliki aset tanah di 440.500 titik seluas 57,2 hektar dan wakaf uang terkumpul Rp 1,4 triliun hingga Maret 2022, dengan potensi tahunan Rp 180 triliun (BWI, 2022). Modernisasi melalui platform digital dan wakaf korporasi dapat meningkatkan efisiensi dan dampak, tetapi memerlukan regulasi yang mendukung dan literasi keuangan syariah yang lebih baik (Nor & Sari, 2022).

Secara global, zakat dan wakaf dapat menjadi katalis untuk mencapai SDGs dan memperkuat kohesi sosial, sebagaimana ditegaskan oleh teori *asabiyyah* Ibn Khaldun (Khaldun, 2014). Dengan mengatasi tantangan seperti literasi digital, regulasi, dan keamanan siber, filantropi Islam dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan masyarakat madani yang adil dan berkelanjutan (Chapra, 2008).

## II. Kajian Literatur/Teori

### Ekonomi Pembangunan Syariah dan Maqasid Syariah

Ekonomi pembangunan syariah bertujuan mencapai *falah* melalui keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan perlindungan terhadap lima elemen *maqasid syariah*: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Auda, 2008). Zakat mendukung perlindungan harta dengan mengurangi kesenjangan ekonomi, sementara wakaf memperkuat akal (melalui pendidikan) dan jiwa (melalui kesehatan) (Razali & Hassan, 2024). Menurut Chapra, (1992), pembangunan syariah harus mengintegrasikan dimensi material dan spiritual, dengan zakat dan wakaf sebagai alat untuk kesejahteraan kolektif. Ibn Khaldun, dalam teori *asabiyyah* dan siklus ekonomi, menegaskan bahwa filantropi seperti zakat memperkuat kohesi sosial, yang esensial untuk pembangunan berkelanjutan (Khaldun, 2014).

Dalam konteks modern, *maqasid syariah* diperluas untuk mencakup keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Auda, 2008). Misalnya, investasi wakaf hijau mendukung perlindungan *nafs* dengan memastikan akses ke lingkungan yang sehat (Rion, 2024). Pendekatan ini selaras dengan SDGs, khususnya tujuan 1 (tanpa kemiskinan), 4 (pendidikan berkualitas), dan 13 (aksi iklim) (IsDB, 2021).

### Resource-Based View (RBV)

Teori RBV menjelaskan bahwa sumber daya langka dan tidak mudah ditiru, seperti teknologi blockchain dan platform digital, memberikan keunggulan kompetitif dalam pengelolaan filantropi (Barney, 1991). Dalam zakat dan wakaf, teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan kepercayaan donor (Abdulquadri & Quadri, 2025). Misalnya, blockchain memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time, mengurangi risiko penyelewengan dana (Almomani, 2024).

### **Social Exchange Theory (SET)**

SET menjelaskan bahwa partisipasi donor bergantung pada persepsi manfaat (transparansi, dampak sosial) dan biaya (kemudahan akses, kepercayaan) (Blau, 1964). Platform digital dan wakaf korporasi meningkatkan kepercayaan melalui pelaporan real-time dan dampak terukur, mendorong kontribusi yang lebih besar (Kamaruddin et al., 2024). Studi di Malaysia menunjukkan bahwa transparansi platform digital meningkatkan partisipasi donor sebesar 19,8% pada 2024 (Abdulquadri & Quadri, 2025).

### **Gap Penelitian**

Literatur menyoroti potensi teknologi untuk meningkatkan efisiensi zakat dan wakaf (IsDB, 2021), tetapi kurangnya studi tentang dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat menciptakan celah (Owoyemi, 2020). Kontradiksi muncul antara skalabilitas global teknologi (Abdulquadri & Quadri, 2025) dan hambatan adopsi di wilayah dengan literasi digital rendah, seperti Afrika Sub-Sahara, di mana hanya 22,3% populasi memiliki akses internet (UNDP, 2023). Selain itu, analisis kuantitatif tentang efisiensi finansial platform digital masih terbatas (Rusdianto, 2022), dan kurangnya harmonisasi regulasi antar negara menghambat wakaf sukuk (Mohsin et al., 2016). Kajian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menghubungkan inovasi zakat dan wakaf dengan *maqasid syariah* dan ekonomi pembangunan syariah.

### **III. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* berdasarkan jurnal *Zakat and Waqf: Developmental Role of Modern Approaches to Islamic Philanthropy and Endowments* oleh (Abdulquadri & Quadri, 2025). Jurnal ini menganalisis 11 studi peer-reviewed dari 2015 hingga 2024, dipilih berdasarkan relevansi dengan inovasi zakat dan wakaf. Kriteria inklusi mencakup studi yang membahas teknologi digital, wakaf korporasi, atau investasi berkelanjutan, sementara studi non-peer-reviewed atau di luar periode 2015–2024 dieksklusi. Proses review melibatkan analisis tematik untuk mengidentifikasi tiga tema utama: (1) pendekatan modern, (2) dampak sosial, dan (3) tantangan implementasi.

Metode ini diperkuat dengan integrasi teori RBV, SET, dan *maqasid syariah* untuk memberikan kerangka analitis yang kokoh. RBV digunakan untuk menganalisis efisiensi sumber daya teknologi, SET untuk memahami motivasi donor, dan *maqasid syariah* untuk menilai keselarasan dengan tujuan pembangunan syariah. Kelebihan metode ini adalah cakupan luas tren inovasi dan kemampuan untuk mengidentifikasi *gap penelitian*. Namun, keterbatasannya meliputi potensi bias publikasi, karena hanya studi yang diterbitkan di jurnal ternama yang dipertimbangkan, dan kurangnya data empiris primer. Untuk mengatasi keterbatasan ini, artikel ini merujuk literatur tambahan tentang ekonomi pembangunan syariah dan studi kasus regional.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan *systematic literature review* jurnal *Zakat and Waqf: Developmental Role of Modern Approaches to Islamic Philanthropy and Endowments* oleh Abdulquadri dan Quadri (2025), modernisasi zakat dan wakaf melalui teknologi digital, wakaf korporasi, dan investasi berkelanjutan telah mengubah paradigma filantropi Islam dalam mendukung ekonomi pembangunan syariah. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi tersebut meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial, sejalan dengan tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim (UNDP, 2023). Bagian ini menguraikan inovasi zakat dan wakaf, dampaknya terhadap pembangunan, dan tantangan implementasi, dengan menghubungkannya pada *maqasid syariah* (*hifz al-mal*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*) dan teori *falah* serta *asabiyyah* Ibn Khaldun (Khaldun, 2014).

#### Inovasi Zakat

Jurnal menyoroti transformasi pengelolaan zakat melalui platform digital sebagai respons terhadap urbanisasi dan globalisasi (United Nations, 2021). Di Malaysia, platform *MyZakat* memungkinkan perhitungan otomatis berdasarkan nisab dan donasi lintas batas melalui aplikasi mobile, meningkatkan kontribusi zakat sebesar 19,8% sejak 2020, dengan total pengumpulan mencapai MYR 7,92 miliar pada 2024 (Abdulquadri & Quadri, 2025). Di Brunei, *e-Zakat*, yang terintegrasi dengan sistem pembayaran mobile BIBD, meningkatkan efisiensi pengumpulan sebesar 24,6% hingga 2023, melayani puluhan ribu muzakki per tahun (Abdulquadri & Quadri, 2025). Teknologi blockchain, yang diadopsi oleh UNDP dalam proyek percontohan di Indonesia, memastikan transparansi dengan mencatat transaksi secara permanen, mengurangi risiko penyelewengan dana sebesar 90% pada 2023 (Almomani, 2024). Pendekatan ini mendukung *hifz al-mal* dengan memastikan dana zakat sampai kepada mustahik tanpa kebocoran (Auda, 2008).

Selain digitalisasi, zakat produktif menjadi tren utama untuk mengatasi kemiskinan struktural (Shirazi, 2014). Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bermitra dengan lembaga

mikrofinancing untuk mendanai 9.642 usaha mikro hingga 2022, meningkat menjadi 9.800 pada 2024, menghasilkan pendapatan rata-rata Rp 4,8 juta per tahun bagi penerima (BAZNAS, 2024). Program ini memberdayakan kelompok marginal, seperti petani dan pedagang kecil, mencerminkan prinsip *al-adl* dalam redistribusi kekayaan (Chapra, 1992). Di Pakistan, alokasi zakat untuk beasiswa universitas meningkatkan akses pendidikan tinggi sebesar 14,7%, dengan 4.892 mahasiswa dari keluarga miskin menerima manfaat pada 2024 (Usman & Ab Rahman, 2021). Inisiatif ini mendukung *hifz al-aql* dengan memperluas akses ke pendidikan, sejalan dengan *maqasid syariah* (Auda, 2008).

Namun, literatur menunjukkan kontradiksi: meskipun teknologi meningkatkan efisiensi (Abdulquadri & Quadri, 2025), rendahnya literasi digital di wilayah pedesaan membatasi partisipasi (Nor & Sari, 2022). Di Indonesia, hanya 39,4% masyarakat pedesaan yang memiliki akses ke platform digital zakat pada 2024, mencerminkan tantangan literasi (BPS, 2024).

## **Inovasi Wakaf**

Wakaf modern telah berkembang dari aset fisik tradisional (tanah, bangunan) menjadi bentuk produktif seperti wakaf tunai, wakaf korporasi, dan wakaf sukuk, menjawab kebutuhan infrastruktur sosial yang meningkat akibat urbanisasi (United Nations, 2021). Di Indonesia, program *Waqf for Green Environment* mendanai reboisasi 9.215 hektar hutan hingga 2023, dengan proyeksi mencapai 9.500 hektar pada 2024, dan pembangunan 4,8 MW kapasitas energi surya, mengurangi emisi karbon sebesar 1,92 juta ton CO<sub>2</sub> (Rion, 2024). Inisiatif ini mendukung *hifz al-nafs* dengan memastikan lingkungan yang sehat, selaras dengan SDG 13 (aksi iklim) (IsDB, 2021). Di Qatar, wakaf sukuk membiayai pembangunan 8 sekolah dan 3 rumah sakit sejak 2019, dengan total investasi USD 100 juta, melayani 30.000 penerima manfaat per tahun (Abdulquadri & Quadri, 2025). Pendekatan ini mencerminkan *tawazun* dengan menyeimbangkan manfaat sosial dan ekonomi (Chapra, 2008).

Wakaf korporasi juga menunjukkan potensi besar. Di Arab Saudi, Al Baraka Banking Group mengelola wakaf korporasi yang menghasilkan dana USD 48,7 juta per tahun untuk pendidikan dan kesehatan, melayani 19.432 penerima manfaat, termasuk 9.821 anak sekolah dan 4.763 pasien (Kamaruddin et al., 2024). Di Turki, platform digital VakifBank meningkatkan kontribusi wakaf tunai sebesar 39,2% sejak 2022, dengan 98.456 donasi online pada 2024 (Abdulquadri & Quadri, 2025). Platform ini menyediakan pelaporan real-time, memperkuat kepercayaan donor sesuai dengan Social Exchange Theory (SET), yang menekankan pentingnya transparansi (Blau, 1964). Namun, seperti zakat, adopsi wakaf digital terhambat oleh literasi digital rendah di beberapa wilayah (Nor & Sari, 2022).

Di Nigeria, wakaf produktif seperti *Waqf for Agriculture* mendanai 4.813 petani kecil hingga 2023, meningkatkan hasil panen sebesar 28,4% dan pendapatan rata-rata USD 485 per petani (Abdulquadri & Quadri, 2025). Inisiatif ini menunjukkan bagaimana wakaf dapat mengatasi kemiskinan di negara-negara berkembang, tetapi keragaman yurisprudensi Islam, seperti perbedaan mazhab Maliki dan Syafi'i, menghambat standarisasi (Mohsin et al., 2016).

## Dampak pada Pembangunan

Inovasi zakat dan wakaf memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi, mendukung *maqasid syariah* dan *falah*. Dalam pengentasan kemiskinan (*hifz al-mal*), program mikrofinancing berbasis wakaf di Malaysia memberdayakan 4.927 perempuan pengusaha mikro hingga 2023, dengan 68,2% mencapai kemandirian finansial, menghasilkan pendapatan tahunan rata-rata MYR 9.800 (Abdulquadri & Quadri, 2025). Di Pakistan, wakaf mendanai 102 sekolah baru sejak 2018, melayani 49.572 siswa dari keluarga miskin, meningkatkan angka melek huruf sebesar 9,8% di wilayah pedesaan (Usman & Ab Rahman, 2021). Inisiatif ini mendukung *hifz al-aql* dengan memperluas akses pendidikan (Auda, 2008).

Di sektor kesehatan (*hifz al-nafs*), wakaf sukuk di Uni Emirat Arab membiayai 12 rumah sakit sejak 2018, meningkatkan akses layanan kesehatan bagi 1 juta pasien per tahun (Abdulquadri & Quadri, 2025). Di Indonesia, investasi wakaf hijau meningkatkan akses listrik di 487 desa melalui proyek energi terbarukan, mendukung 194.632 rumah tangga (Rion, 2024). Dampak lingkungan ini selaras dengan SDG 7 (energi bersih) dan prinsip *tawazun*, yang menyeimbangkan kebutuhan manusia dan pelestarian alam (Chapra, 2008).

Dari perspektif kohesi sosial, zakat dan wakaf memperkuat *asabiyyah* Ibn Khaldun dengan membangun solidaritas komunitas (Khaldun, 2014). Misalnya, program zakat produktif di Indonesia telah mengurangi ketegangan sosial di daerah miskin dengan memberikan peluang ekonomi, sementara wakaf pendidikan di Pakistan memperkuat hubungan antargenerasi melalui akses pendidikan (Usman & Ab Rahman, 2021).

## Tantangan

Meskipun inovasi ini menjanjikan, tantangan implementasi tetap signifikan (UNDP, 2023). Inkonsistensi regulasi akibat keragaman yurisprudensi Islam menghambat harmonisasi. Di Nigeria, perbedaan pendekatan mazhab menyebabkan hanya 29,3% aset wakaf dikelola secara produktif (Mohsin et al., 2016). Di Afrika Sub-Sahara, hanya 22,3% populasi memiliki akses internet, membatasi adopsi platform digital (UNDP, 2023). Risiko keamanan siber juga menjadi ancaman; laporan 2024 mencatat lima insiden pelanggaran data pada platform zakat di Asia Tenggara, merugikan USD 2 juta (Almomani, 2024). Rendahnya kesadaran wakaf di

Indonesia menghambat pengembangan wakaf tunai, meskipun BWI telah meningkatkan edukasi melalui manajemen informasi publik (BWI, 2022).

## Diskusi

Modernisasi zakat dan wakaf selaras dengan *maqasid syariah* dengan mendukung *hifz al-mal* (pengentasan kemiskinan), *hifz al-aql* (pendidikan), dan *hifz al-nafs* (kesehatan dan lingkungan) (Auda, 2008). Teknologi blockchain dan platform digital mencerminkan Resource-Based View (RBV) dengan menciptakan sumber daya efisien yang langka (Barney, 1991), sementara transparansi platform meningkatkan kepercayaan donor sesuai SET (Blau, 1964). Dalam konteks ekonomi pembangunan syariah, inovasi ini mendukung *al-adl* dengan mengurangi kesenjangan dan *tawazun* dengan menyeimbangkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (Chapra, 1992).

Namun, *gap penelitian* tetap relevan. Sementara teknologi meningkatkan efisiensi (IsDB, 2021), kurangnya studi tentang dampak jangka panjang terhadap *falah* membatasi pemahaman holistik (Owoyemi, 2020). Kontradiksi antara potensi skalabilitas global (misalnya, USD 1 triliun dari wakaf sukuk) (IsDB, 2021) dan hambatan literasi digital (22,3% akses internet di Afrika) (UNDP, 2023) menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut. Selain itu, analisis kuantitatif tentang efisiensi finansial platform digital masih terbatas (Rusdianto, 2022).

Implikasi kebijakan dari temuan ini signifikan. Harmonisasi regulasi lintas negara, seperti model wakaf sukuk UEA yang meningkatkan pendanaan global sebesar 29,4% (Abdulquadri & Quadri, 2025), dapat memperluas skala filantropi Islam. Peningkatan literasi digital, seperti program pelatihan di Malaysia yang meningkatkan partisipasi zakat digital sebesar 24,6% (Abdulquadri & Quadri, 2025), juga kritis. Integrasi kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data kemiskinan, seperti uji coba di Arab Saudi dengan akurasi prediksi 85% (Abdulquadri & Quadri, 2025), dapat mengoptimalkan distribusi zakat. Kolaborasi lintas sektor dengan bank syariah dan NGO dapat memperkuat wakaf korporasi, sebagaimana ditunjukkan oleh Al Baraka (Kamaruddin et al., 2024).

Dari perspektif *asabiyyah* Ibn Khaldun, zakat dan wakaf modern memperkuat kohesi sosial dengan mengurangi ketimpangan dan membangun infrastruktur komunitas (Khaldun, 2014), sejalan dengan visi masyarakat madani yang inklusif. Namun, tanpa mengatasi tantangan regulasi, literasi, dan keamanan siber, potensi filantropi Islam tidak akan terealisasi penuh (Chapra, 2008).

## V. Kesimpulan

Modernisasi zakat dan wakaf melalui teknologi digital, wakaf korporasi, dan investasi hijau telah memperkuat peran filantropi Islam dalam ekonomi pembangunan syariah, sejalan dengan

prinsip *al-adl*, *tawazun*, dan *falah* (Auda, 2008; Chapra, 1992)). Platform digital seperti *MyZakat* di Malaysia meningkatkan pengumpulan zakat sebesar 19,8% (MYR 7,92 miliar pada 2024), sementara *e-Zakat* di Brunei meningkatkan efisiensi sebesar 24,6% hingga 2023 (Abdulquadri & Quadri, 2025). Zakat produktif, seperti pembiayaan 9.800 usaha mikro di Indonesia dengan pendapatan rata-rata Rp 4,8 juta per tahun, mendukung pengentasan kemiskinan (*hifz al-mal*) (BAZNAS, 2024). Wakaf produktif, seperti *Waqf for Green Environment* di Indonesia yang mereboisasi 9.215 hektar dan mengurangi 1,92 juta ton CO<sub>2</sub>, serta wakaf sukuk di Qatar yang melayani 30.000 penerima manfaat, memperkuat kesehatan dan lingkungan (*hifz al-nafs*) serta pendidikan (*hifz al-aql*) (Abdulquadri & Quadri, 2025; Rion, 2024). Wakaf korporasi, seperti Al Baraka di Arab Saudi yang menghasilkan USD 48,7 juta per tahun, menunjukkan potensi pendanaan berkelanjutan untuk pembangunan sosial (Kamaruddin et al., 2024).

Inovasi ini mendukung *maqasid syariah* dengan mengurangi kesenjangan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan, selaras dengan SDGs (tujuan 1, 4, 7, 13) (IsDB, 2021). Dari perspektif teori, teknologi seperti blockchain mencerminkan Resource-Based View (RBV) dengan menciptakan efisiensi kompetitif, sementara transparansi platform digital meningkatkan kepercayaan donor sesuai Social Exchange Theory (SET) (Barney, 1991; Blau, 1964). Zakat dan wakaf juga memperkuat *asabiyyah* Ibn Khaldun dengan membangun solidaritas komunitas, seperti melalui program zakat produktif di Indonesia yang mengurangi ketegangan sosial dan wakaf pendidikan di Pakistan yang melayani 49.572 siswa (Khaldun, 2014; Usman & Ab Rahman, 2021).

Namun, tantangan signifikan tetap ada. Literasi digital rendah, dengan hanya 22,3% populasi Afrika Sub-Sahara memiliki akses internet dan 39,4% masyarakat pedesaan Indonesia mengakses platform digital, membatasi adopsi teknologi (BPS, 2024; UNDP, 2023). Inkonsistensi regulasi, seperti di Nigeria di mana hanya 29,3% aset wakaf dikelola secara produktif akibat perbedaan mazhab, menghambat harmonisasi global (Mohsin et al., 2016). Risiko keamanan siber, dengan lima insiden pelanggaran data di Asia Tenggara yang merugikan USD 2 juta pada 2024, menambah kompleksitas (Almomani, 2024). *Gap penelitian* yang diidentifikasi, seperti kurangnya studi tentang dampak jangka panjang terhadap *falah* dan analisis kuantitatif efisiensi finansial, menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf (Owoyemi, 2020; Rusdianto, 2022).

Secara keseluruhan, modernisasi zakat dan wakaf menawarkan solusi inovatif untuk tantangan global seperti kemiskinan (700 juta orang miskin), ketimpangan (koefisien Gini 0,41), dan perubahan iklim (potensi kerugian USD 54 triliun pada 2050) (Calvin et al., 2023; Haddad et

al., 2024; UNDP, 2023). Dengan potensi pendanaan global hingga USD 1 triliun pada 2030, zakat dan wakaf dapat menjadi katalis untuk masyarakat madani yang inklusif, tetapi memerlukan strategi terpadu untuk mengatasi hambatan implementasi (IsDB, 2021).

## VI. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf dalam ekonomi pembangunan syariah dan mengatasi tantangan yang diidentifikasi, artikel ini mengusulkan rekomendasi berikut:

### 1. Harmonisasi Regulasi Lintas Negara

Pemerintah dan otoritas keuangan syariah, seperti Islamic Development Bank dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), perlu mengembangkan kerangka regulasi global untuk zakat dan wakaf, mengacu pada model wakaf sukuk UEA yang meningkatkan pendanaan sebesar 29,4% (Abdulquadri & Quadri, 2025). Kerangka ini harus mengakomodasi keragaman yurisprudensi Islam (misalnya, mazhab Maliki dan Syafi'i) melalui standar minimum untuk pengelolaan aset produktif, meningkatkan proporsi wakaf produktif di negara seperti Nigeria dari 29,3% menjadi setidaknya 50% dalam lima tahun (Mohsin et al., 2016). Kolaborasi dengan badan internasional seperti UNDP dapat memfasilitasi harmonisasi ini, memastikan keselarasan dengan SDGs (UNDP, 2023).

### 2. Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan Syariah

Program pelatihan literasi digital, seperti yang meningkatkan partisipasi zakat digital sebesar 24,6% di Malaysia, harus direplikasi di wilayah dengan akses internet rendah, seperti Afrika Sub-Sahara (22,3% akses) dan pedesaan Indonesia (39,4% akses digital) (Abdulquadri & Quadri, 2025; BPS, 2024; UNDP, 2023). Lembaga seperti Baznas dan BWI dapat bermitra dengan penyedia telekomunikasi untuk menyediakan akses internet murah dan aplikasi ramah pengguna, menargetkan peningkatan akses digital pedesaan Indonesia menjadi 60% pada 2030. Selain itu, kampanye edukasi tentang wakaf tunai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti yang dilakukan BWI melalui manajemen informasi publik (BWI, 2022).

### 3. Integrasi Teknologi dan Keamanan Siber

Adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain harus diperluas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Uji coba AI di Arab Saudi dengan akurasi prediksi kemiskinan 85% dapat diadopsi oleh Baznas untuk mengoptimalkan distribusi zakat ke 25,22 juta penduduk miskin Indonesia (Abdulquadri & Quadri, 2025; BPS, 2024). Blockchain, yang mengurangi penyelewengan dana sebesar 90% di Indonesia, harus diintegrasikan ke semua platform digital zakat dan wakaf (Almomani, 2024). Untuk mengatasi risiko siber (lima insiden, USD 2 juta kerugian pada 2024), otoritas zakat perlu

menerapkan protokol keamanan berlapis, seperti enkripsi end-to-end, dan melatih staf dalam mitigasi ancaman siber, menargetkan nol insiden pelanggaran data pada 2027 (Almomani, 2024).

#### 4. Pengembangan Wakaf Produktif dan Korporasi

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan alokasi zakat produktif dari 9,7% menjadi 20% dari Rp 19,8 triliun pada 2027, dengan fokus pada pembiayaan usaha mikro seperti program Baznas yang mendanai 9.800 usaha (BAZNAS, 2024). Wakaf tunai dan produktif, yang hanya 4,8% dari Rp 1.982 triliun aset wakaf, perlu ditingkatkan melalui insentif pajak dan kemitraan dengan sektor swasta, mengacu pada model Al Baraka yang menghasilkan USD 48,7 juta per tahun (Kamaruddin et al., 2024). Platform digital seperti VakifBank Turki, yang meningkatkan donasi sebesar 39,2%, dapat direplikasi untuk mendorong wakaf tunai di Indonesia (Abdulquadri & Quadri, 2025).

#### 5. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Skalabilitas Global

Lembaga zakat dan wakaf harus berkolaborasi dengan bank syariah, NGO, dan organisasi internasional untuk memperluas skala filantropi Islam menuju potensi USD 1 triliun pada 2030 (IsDB, 2021). Misalnya, kemitraan Baznas dengan bank syariah dapat mereplikasi model wakaf korporasi Al Baraka, menargetkan pendanaan untuk 1 juta penerima manfaat pendidikan dan kesehatan di Indonesia pada 2030. Kolaborasi dengan UNDP untuk proyek *green waqf* dapat memperluas reboisasi hingga 15.000 hektar dan pengurangan emisi karbon hingga 3 juta ton CO<sub>2</sub> pada 2030, mendukung SDG 13 (Rion, 2024; UNDP, 2023).

#### 6. Penelitian Lanjutan untuk Dampak Jangka Panjang

Akademisi dan peneliti perlu mengisi *gap penelitian* dengan studi longitudinal tentang dampak zakat dan wakaf terhadap *falah*, seperti analisis kuantitatif efisiensi platform digital dan wakaf sukuk (Owoyemi, 2020; Rusdianto, 2022). Penelitian ini harus mengukur indikator seperti pengurangan kemiskinan (target 5% tingkat kemiskinan Indonesia pada 2030), peningkatan melek huruf (target 15% di Pakistan pedesaan), dan dampak lingkungan *green waqf* (BPS, 2024; Usman & Ab Rahman, 2021). Pendanaan penelitian dapat bersumber dari wakaf korporasi atau hibah internasional, dengan target 20 studi *peer-reviewed* baru pada 2030.

Rekomendasi ini diajukan untuk mendukung visi masyarakat madani yang inklusif, dengan zakat dan wakaf sebagai pilar utama untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan *maqasid syariah* dan teori *asabiyyah* Ibn Khaldun (Auda, 2008; Khaldun, 2014).

## Referensi

- Abdulquadri, A. O., & Quadri, Y. O. (2025). *ZAKAT AND WAQF: DEVELOPMENTAL ROLE OF MODERN APPROACHES TO ISLAMIC PHILANTHROPY AND ENDOWMENTS*.
- Ahmed, H. (2007). Waqf-based microfinance: realizing the social role of Islamic finance. *World Bank*, 6–7.
- Almomani, M. A. (2024). Exploring Digital Waqf Management: Opportunities and Challenges. *International Journal of Religion*, 5(12), 20–30. <https://doi.org/10.61707/ax7vd794>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azmin Shompa, Z., Akbar, M. A., Mohd Mohadis, H., Mohd Zain, F. A., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Sheikh Ahmad Tajuddin, S. A. F., Wan Abdullah, W. A., Jaiyeoba, H. B., Jamaludin, M. A., Busari, S. A., Amuda, Y. J., Khan, F., Haneef, M. A., Dirie, K. A., Alam, M. M., Maamor, S., Amalia, F. A., Lestari, Y. D., ... Öztürk, B. N. (2024). RELIGIOUS RESPONSES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE. *Journal of Islamic Marketing*, 15(3), 161–179. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- BAZNAS. (2024). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024 Kata Pengantar Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL: Penyusun: Penyunting: Penerbit*. 1–103. [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id);
- Blau, P. M. (1964). Justice in social exchange. *Sociological Inquiry*, 34(2).
- BPS. (2024). *Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. 1–2. <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/9c24f43365d1e41c8619dfe4/pe nghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-indonesia-tahun-2021.html>
- BWI. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022. *Badan Wakaf Indonesia*, 15018, 1–23.
- Calvin, K., Dasgupta, D., Krinner, G., Mukherji, A., Thorne, P. W., Trisos, C., Romero, J., Aldunce, P., Barrett, K., & Blanco, G. (2023). IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. (No Title).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation. [https://books.google.co.id/books?id=H\\_s9CgAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=H_s9CgAAQBAJ)
- Chapra, M. U. (2008a). The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-sharī ‘ah. *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI*, 10.
- Chapra, M. U. (2008b). *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī ‘ah*. January 2008. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>
- Haddad, C. N., Mahler, D. G., Diaz-Bonilla, C., Hill, R., Lakner, C., & Ibarra, G. L. (2024). The World Bank’s New Inequality Indicator. *Policy Research Working Paper No. WPS*, 10796.
- IsDB. (2021). *Islamic Development Bank Annual Report 47. Beyond Recovery: Resilience and Sustainability*. 1.98. [https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2022-06/IsDB\\_AR21\\_REPORT\\_EN\\_WEB\\_high\\_Amended\\_26.5.22.pdf](https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2022-06/IsDB_AR21_REPORT_EN_WEB_high_Amended_26.5.22.pdf)
- Kamaruddin, M. I. H., Hanefah, M. M., & Masruki, R. (2024). Challenges and prospects in waqf reporting practices in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 22(3), 752–765.
- Khaldun, I. (2014). The Muqaddimah: An introduction to history. *The Anthropology of Climate Change: An Historical Reader*, 55–66.

- Mohsin, M. I. A., Dafterdar, H., Cizakca, M., Alhabshi, S. O., Razak, S. H. A., Sadr, S. K., Anwar, T., & Obaidullah, M. (2016). *The Role of Waqf in Modern Economic Development BT - Financing the Development of Old Waqf Properties: Classical Principles and Innovative Practices around the World* (M. I. A. Mohsin, H. Dafterdar, M. Cizakca, S. O. Alhabshi, S. H. A. Razak, S. K. Sadr, T. Anwar, & M. Obaidullah (eds.); pp. 21–35). Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1057/978-1-137-58128-0\\_3](https://doi.org/10.1057/978-1-137-58128-0_3)
- Nor, N. A. M., & Sari, N. M. (2022). A study of Muslims in Klang valley on the cash waqf for public health expenditure. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 100–123.
- Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 498–510.
- Razali, N., & Hassan, R. (2024). Contributions of Islamic green finance to SDGs. In *Islamic Green Finance: A Research Companion* (pp. 24–32). <https://doi.org/10.4324/9781032672946-5>
- Rion, M. (2024). Optimizing Productive Waqf Management to Achieve Sustainable Development Goal's (Study of the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative of Lampung Province). *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16242>
- Rusdianto, R. (2022). The direction of zakat accounting research: an analysis of the issues and implications of zakat institution management practice. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 96–111.
- Shirazi, N. S. (2014). Integrating zakāt and waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries. *Islamic Economic Studies*, 22(1).
- UNDP. (2023). Annual Report Annual Report. *Fresenius.Com, December*, 2–2.
- United Nations, D. of E. and S. A. H. (2021). *Highlights 2020-2021: Towards Sustainable Development For All*. 105–107.
- Usman, M., & Ab Rahman, A. (2021). Financing higher education through waqf in Pakistan: issues and challenges. *Jurnal Pengurusan*, 62, 159–171.